



SALINAN

P U T U S A N

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seorang saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal TANGGAL sebagaimana Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran lama;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan janji (sighot) taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Merawan ALAMAT;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Shaafi BD dan Adinda Alina F;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2494/Pdt.G/2013/PA Dpk.



5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2009 Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dikarenakan :
 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan tidak memberikan nafkah batin sejak 2011 sampai sekarang;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - c. Tergugat pernah mengajukan perceraian terhadap Penggugat pada Oktober 2012 namun keduanya rujuk kembali;
 6. Bahwa sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
 7. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah;
 8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak redlo dan tidak sabar lagi serta mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'y Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Jika Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tertanggal TANGGAL dan tanggal TANGGAL dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa pada bulan Juli 2009 pelipis Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sampai Penggugat hilang keseimbangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor NOMOR tertanggal TANGGAL yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat dan pernah juga dibentak-bentak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih memberi uang untuk anaknya sejumlah satu juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama Endah, sehingga Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat;

2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat dan pernah juga dibentak-bentak oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih memberi uang untuk anaknya sejumlah satu juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama Endah, sehingga Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2494/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah pada tanggal TANGGAL sebagaimana Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA, dan disamping itu terbukti pula bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu 6 bulan lamanya,

kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan ternyata keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal TANGGAL di wilayah hukum KUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat berupa pemukulan pelipis Penggugat sampai Penggugat kehilangan keseimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai perbuatan Tergugat telah terbukti melanggar perjanjian/sighat ta'lik talak pada point angka (3), yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dan sedangkan Penggugat tidak ridla serta di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan keterangan dalam Kitab Tanwirul Quluub juz II, halaman 359 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: “ Apabila suami menggantungkan talak dengan syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut. “

oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'iy Tergugat atas Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan serta berdasar hukum maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2494/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA dan KUA;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag.,M.SI sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, SH,MH dan DEWIATI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

TUTI SUDIARTI, SH, MH

DEWIATI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd



TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	RP. 316.000,00

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH